



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu yang merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;
- b. bahwa untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya melalui pemberian izin gangguan, serta dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian atas tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, maka perlu ditetapkan Retribusi Izin Gangguan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) stbl. Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan stbl. Tahun 1940 Nomor 450;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2407);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 Nomor 7 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 20 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 21 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**

DAN

BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
7. Kantor Pelayanan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Rejang Lebong.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
14. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
15. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
16. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
17. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang Pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang telah ditentukan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
18. Tempat usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
19. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

20. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

29. Insentif pemungutan retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
30. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan, dipungut retribusi atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin gangguan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Tempat usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa terhadap Retribusi Izin Gangguan, diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis tempat usaha/kegiatan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin gangguan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran Tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penerimaan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetorkan sepenuhnya ke kas daerah.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah daerah Kabupaten Rejang Lebong.

BAB VIII MASA RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu 2 (dua) tahun atau jangka waktu tertentu bagi Wajib Retribusi untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan Izin Gangguan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama Wajib Retribusi melaksanakan usaha/kegiatannya.
- (3) Terhadap pemegang izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

- (4) Setiap pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan retribusi yang besarnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (1).

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus pada saat diterbitkannya SKRD.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (4) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung kepada Bupati atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat, merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sepanjang adanya alasan yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati dapat menunjuk Pejabat dan/atau Perangkat Daerah tertentu untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pejabat dan/atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Kantor yang melaksanakan pemungutan Retribusi Izin Gangguan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.

- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX KEWENANGAN PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Kewenangan penandatanganan izin gangguan, dilakukan oleh Bupati atau Pejabat atau Kepala Kantor yang ditunjuk.
- (2) Pejabat atau Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Bupati menetapkan Kantor Pelayanan Terpadu sebagai pengelola Retribusi Izin Gangguan.
- (2) Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan Kantor pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1), selanjutnya dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XX PEMANFAATAN

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Izin Gangguan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

BAB XXI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 28

Setiap pejabat dan/atau Kantor dilarang melakukan pungutan dalam bentuk dan jenis apapun, selain dari yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXII PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Acara Pidana.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Izin gangguan yang masih berlaku pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habisnya jangka waktu izin dimaksud, dan untuk selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi Daerah yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 9 Juni 2011

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

S U H E R M A N

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 13 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

ttd

SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2011 NOMOR 41 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM,

ttd

MAULANA, SH.,M.Si
NIP. 19570515 198203 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 3 TAHUN 2011
TANGGAL 9 JUNI 2011

**KLASIFIKASI GANGGUAN, KELOMPOK JENIS USAHA DAN
TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

NO	KLASIFIKASI GANGGUAN	JENIS USAHA	TARIF (Rp)
A	LINGKUNGAN		
1	ALIH FUNGSI LINGKUNGAN TANAH		
	SPBU :	JASA TERTENTU	
	1) SPBU	-	1.450.000
	2) Tempat Agen Pertamina	-	450.000
	3) Pangkalan, Depot Bensin/Solar/Minyak Tanah	-	360.000
2	PERHOTELAN	JASA TERTENTU	
	1) Pendirian Hotel Dan Cottage	-	750.000
	2) Operasional Hotel Melati;	Melati I	350.000
		Melati II	450.000
		Melati III	550.000
	3) Operasional Hotel Bintang;	Bintang I	1.000.000
		Bintang II	2.000.000
		Bintang III	2.500.000
3	RESTORAN	JASA TERTENTU	
	1) Rumah Makan (Kapasitas diatas 41 Kursi)	-	277.500
	2) Rumah Makan (Kapasitas 21 Kursi s/d 40 Kursi)	-	255.000
	3) Rumah Makan (Kapasitas 11 Kursi s/d 20 Kursi)	-	232.500
	4) Rumah Makan (Kapasitas 10 Kursi)	-	210.000
	5) Operasional Restoran	Kelas I	300.000
		Kelas II	200.000
		Kelas III	175.000
	6) Usaha Operasional Rumah Makan	Kelas I	150.000
		Kelas II	125.000
		Kelas III	100.000
	7) Usaha Operasional Pondok Wisata	-	250.000
4	GALIAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	JASA TERTENTU	
	1) Penambangan Daerah	-	375.000
	2) Eksploitasi ≤ 2 Ha	-	500.000
	3) Eksploitasi > 2 Ha	-	750.000
	4) Perpanjangan PD	-	250.000

5	SARANG BURUNG WALET Usaha Sarang Burung Walet	JASA TERTENTU -	375.000
6	KESEHATAN	JASA UMUM	
a	Penyelenggaraan Sarana Kesehatan, Pengelola Pestisida; 1) Luas Lantai s/d 100 M2 2) Luas Lantai > 100 M2 s/d 250 M2 3) Luas Lantai > 250 M2 s/d 500 M2 4) Luas Lantai > 500 M2 s/d 750 M2 5) Luas Lantai > 750 M2 s/d 1000 M2 6) Luas Lantai > 1000 M2, untuk kelebihan dikenakan per m ²	- - - - - - -	200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 +Rp.500/ m ²
b	Penyelenggaraan Kesehatan Swasta 1) Rumah Sakit, Luas Lantai s/d 5000 M2 2) Rumah Sakit, Luas Lantai > 5000 M2 3) Uji Coba Rumah Sakit	- - -	1.000.000 +Rp.500/ m ² 50% dari ketentuan yang berlaku
c	Penyelenggaraan SIP,SIK Tenaga Medis 1) Praktek Dokter Spesialis/Spesialis Gigi 2) Praktek Dokter/Dokter Gigi Umum 3) Praktek/Izin Kerja Bidan, Perawat, Fisioterafis, Nutrisisionis. 4) Refraksionis Optisien	- - - -	200.000 175.000 150.000 100.000
d	Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional 1) Sarana Pengobatan Tradisional 2) Pengobat Tradisional	- -	200.000 150.000
7	PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN: 1. Pengolahan/Pengumpulan Sampah dan Barang Bekas; 1) Usaha Pengolahan Sampah Plastik,Karton, dan sejenisnya 2) Usaha Pengumpulan Besi Tua, Aluminium, Seng/ Kaleng, dan sejenisnya 2. Usaha Pengolahan Pupuk Organik	- - -	250.000 200.000 175.000
8	PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS Usaha Penyediaan Pengelolaan Mandi/Cuci/ Kakus Selain Pemerintah Daerah	-	175.000
9	PENDIDIKAN 1) Penyelenggaraan Diklat Teknis 2) Kursus Montir Mobil/Motor	- -	375.000 360.000

	3) Kursus Menyetir Mobil 4) Kursus (Komputer, Menjahit, Bhs. Inggris, & Sejenisnya) 5) Kursus Seni	- - -	345.000 210.000 100.000
10	REKREASI, OLAH RAGA DAN SENI BUDAYA	JASA USAHA	
1	REKREASI		
a	Objek dan Daya Tarik Wisata		
	1) Objek dan Daya Tarik Wisata Alam	(Per-Ha)	150.000
	2) Objek dan Daya Tarik Wisata Budaya/Lokasi	-	150.000
	3) Pentas dan Lomba Satwa	(1 x Pertunjukan)	150.000
	4) Objek Wisata Agro	-	100.000
b	Rekreasi Wisata		
	1) Pemandian Alam	-	200.000
	2) Taman Rekreasi	Klasifikasi A (Lokasi 4 Ha)	175.000
		Klasifikasi B (Lokasi 3 Ha)	150.000
		Klasifikasi C (Lokasi Ha)	100.000
	3) Pertunjukan Berpindah-Pindah	(1 x Pertunjukan)	300.000
	4) Gedung Pertunjukan/Gedung Pementasan	-	200.000
2	OLAHA RAGA DAN SENI BUDAYA		
	1) Sirkus dan Ketangkasan Olah Raga dan Sejenisnya/unit	(1 x Pertunjukan)	250.000
	2) Gelanggang Renang	-	100.000
	3) Lapangan Tennis/Unit	-	100.000
	4) Lapangan Bulu Tangkis/Unit	-	100.000
	5) Gelanggang Permainan; Play Station, Dingdong, Video Game, dan Sejenisnya/ Unit	-	100.000
	6) Hiburan Kuda Lumping	-	180.000
	7) Kesenian Wayang Kulit, Wayang Golek/Orang	-	175.000
	8) Sanggar Senam	-	210.000
11	PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA	JASA USAHA	
	1) Kapasitas diatas 41 Kamar	-	375.000
	2) Kapasitas 21 s/d 40 Kamar	-	360.000
	3) Kapasitas 21 Kamar	-	345.000
12	ALIH FUNGSI LINGKUNGAN TANAH LAINNYA	JASA TERTENTU	
	1) Usaha Industri:		
	1. Golongan A (200.000.001 Ke Atas)	-	1.500.000
	2. Golongan B (100.000.0001 s/d	-	600.000

	GANGGUAN BERSUMBER DARI GETARAN/ KEBISINGAN		
1	SUMBER GETARAN/KEBISINGAN 1) Vulkanisir Ban 2) Mesin Huller Padi, Jagung, Kopi 3) Mesin Bubut 4) Mesin Las Listrik/Ketok/Terali 5) Sawmil Kayu	JASA TERTENTU - - - - -	375.000 315.000 315.000 250.000 500.000
2	BERASAL DARI GETARAN/KEBISINGAN LAINNYA 1) Bengkel Mobil 2) Bengkel Motor 3) Bengkel Dinamo 4) Alat-alat Pembuatan Meubel 5) Tampil Ban 6) Parut Kelapa 7) Pandai Besi 8) Bengkel Las Knalpot	JASA TERTENTU - - - - - - - -	345.000 210.000 210.000 210.000 142.500 142.500 127.500 100.000
B	SOSIAL KEMASYARAKATAN		
1	ANCAMAN KEMEROSOTAN MORAL 1) Operasional Bar dan Discotik 2) Operasional Cafe Karaoke 3) Operasional Panti Pijat 4) Operasional Sauna 5) Operasional Warung Internet 6) Operasional Rumah Billyard/Unit 7) Operasional Rental Musik 8) Operasional Rental VCD 9) Operasional Digital Berlangganan	JASA TERTENTU - - - - - Meja Besar Meja Sedang Meja Kecil - - -	1.000.000 750.000 600.000 500.000 210.000 150.000 125.000 100.000 195.000 142.500 100.000
2	PENJUALAN MINUMAN BER ALKOHOL 1. Pengencer Minuman Beralkohol Gol. A,B,C 2. Penjual Minuman Beralkohol Gol. A,B,C 3. Perdagangan Minuman Beralkohol: 1) Gol.A [Kadar Ethanol (C ₂ H ₅ OH) 1% s/d 5%] 2) Gol.B [Kadar Ethanol (C ₂ H ₅ OH) 5% s/d 20%] 3) Gol.C [Kadar Ethanol (C ₂ H ₅ OH) 20% s/d 55%]	JASA TERTENTU - - Penyalur(Sub distributor) Pengencer Penyalur(Sub distributor) Pengencer Penyalur(Sub distributor) Pengencer	400.000 250.000 500.000 150.000 600.000 200.000 700.000 500.000

	4) Golongan A dan B	Penyalur(Sub distributor) Pengencer	800.000 600.000
	5) Golongan AB dan C	Penyalur(Sub distributor) Pengencer	1.000.000 700.000
3	KETERTIBAN UMUM		
a	TEMPAT KHUSUS PARKIR Pengelolaan Khusus Parkir Yang Disediakan	JASA USAHA -	400.000
b	KETERTIBAN UMUM LAINNYA 1) Pengelolaan Kios disekitar objek wisata 2) Penggunaan Terapi 3) Penyelenggaraan Balapan Mobil/Motor 4) Pendirian Organ Tunggal 5) Pendirian Musik/Band 6) Biro Perjalanan Wisata 7) Angkutan Wisata 8) Gedung Bioskop 9) Cabang Biro Perjalanan Wisata 10) Promosi/Pameran dan Festival 11) Jasa Pariwisata 12) Salon Kecantikan dan Babershop 13) Home Industri Alat Kesenian 14) Pendirian Sanggar Seni	JASA TERTENTU - - - - - - - - - - - - - -	100.000 250.000 350.000 200.000 250.000 300.000 250.000 232.500 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
C	EKONOMI		
	PENURUNAN PRODUKSI USAHA MASYARAKAT SEKITAR		
1	PASAR GROSIR: 1) Grosir/Levelansir 2) Pengadaan Buku Sekolah 3) Pengadaan Barang Elektronik 4) Pengadaan Alat Tulis dan Percetakan 5) Pengadaan Barang Pecah Belah 6) Pengadaan Pakaian Jadi 7) Pengadaan Meubel 8) Pengadaan Onderdil Motor dan Mobil 9) Pengadaan Keramik 10) Pengadaan Mainan Anak-anak 11) Pengadaan Sepatu	JASA USAHA - - - - - - - - - - -	345.000 330.000 330.000 330.000 315.000 315.000 315.000 315.000 315.000 210.000 210.000

2	PERTOKOAN:	JASA USAHA	
	1) Mall/Supermarket	-	1.000.000
	2) Mini Market	-	500.000
	3) Toko Sepeda	-	330.000
	4) Toko Buku	-	330.000
	5) Toko Kelontongan	-	330.000
	6) Toko Perhiasan (Emas,Berlian,Perak, dll)	-	315.000
	7) Toko Asesoris /Mobil/Motor/Ganti Oli	-	315.000
	8) Toko Meubel Kayu	-	315.000
	9) Toko Obat-obatan	-	315.000
	10) Toko Meubel Rotan	-	277.500
	11) Toko Manisan	-	250.000
	12) Toko Dagang Kain	-	142.500
	13) Toko Kaset Biasa/Tape Recorder	-	112.500
	14) Toko Bunga Plastik	-	100.000
3	PASAR LAINNYA:	JASA USAHA	
	1) Dealer Kendaraan Roda Enam, Empat	-	1.000.000
	2) Gudang Hasil Perkebunan (kopi, jahe, dll)	-	375.000
	3) Dealer Kendaraan Roda Dua	-	500.000
	4) Jual Beli Mobil Second	-	345.000
	5) Gudang Alat- Alat Bangunan	-	345.000
	6) Distributor Air Minum Dalam Kemasan	-	345.000
	7) Jual Beli Motor Second	-	330.000
	8) Gudang 9 Bahan Pokok (Gd. Manisan)	-	330.000
	9) Studio Photo	-	315.000
	10) Industri Pembuatan Roti	-	315.000
	11) Jasa Konsultan	-	315.000
	12) Perkoperasian	-	315.000
	13) Penerbitan Surat Kabar	-	315.000
	14) Potocopy dan Perlengkapan	-	315.000
	15) Makanan Ternak	-	300.000
	16) Peternakan Unggas	-	300.000
	17) Penampungan Ayam Potong	-	300.000
	18) Gudang Onderdil Kendaraan Bermotor	-	255.000
	19) Gudang Rokok	-	232.500
	20) Optikal	-	210.000
	21) Sarana Produksi Pertanian	-	210.000
	22) Pembuatan Perabot Alluminium	-	165.000
	23) Penggilingan Cabe,Kopi, dan sejenisnya	-	142.500
	24) Industri Rumah Tangga	-	142.500
	25) Obras	-	142.500
	26) Kerajinan etalase	-	100.000
	27) Depot Burung	-	100.000
	28) Video Shoting	-	100.000
29) Gudang/Penyalur Jual Beli Sayur-Mayur	-	100.000	

4) Persekutuan Komanditer (CV)/, dan Firma:		
1) K1	-	250.000
2) K2	-	225.000
3) K3	-	200.000
5) Koperasi:		
1. K1	-	135.000
2. K2	-	125.000
3. K3	-	100.000
6) Perusahaan Perorangan (PO):		
1. C1	-	135.000
2. C2	-	125.000
3. C3	-	100.000
7) Depot Kayu	-	210.000
8) Tukang Jahit	-	200.000
9) Warung Manisan	-	200.000
10) Servis Alat Elektronik (Kulkas, TV, AC dan sejenisnya)	-	195.000
11) Pangkas Rambut	-	180.000
12) Servis Jok	-	145.000
13) Rias Pengantin	-	145.000
14) Tukang Kaleng	-	135.000
15) Tukang Kasur	-	125.000
16) Tukang Sapu Ijuk	-	125.000

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

SUHERMAN